

Indikasi Sosiologis Terjadinya Poligami Di kalangan Masyarakat Bogor^{*}

(SOCIOLOGICAL INDICATION OF THE OCCURRENCE OF POLYGAMY
AMONG PEOPLES BOGOR)

Mukhtar & Nur Amaliah
Fakultas Agama Islam UIKA Bogor
Jl. KH. Sholeh Iskandar
E-mail: mukhtar@yahoo.com

Abstract: Polygamy is one form of marriage is debated by the public, either supporting or were refused, they give a different argument. Sociologically, the act of polygamy is still viewed percussion by the people of Indonesia, including the area of Bogor, West Java. They are looking at someone who is polygamous are very powerful in economic matters, being able to feed the whole family, but others consider that polygamy is bad for hurting woman and unfaithful to his first wife. Variety perspective is then deemed necessary to do research on sociological indication of Bogor on polygamy.

Keywords: Polygamy, Bogor Society, Sociological Indications

Abstrak: Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang diperdebatkan oleh publik, baik yang mendukung ataupun yang menolak, mereka memberikan argumentasi yang berbeda-beda. Secara sosiologis, perbuatan poligami masih dipandang tabuh oleh masyarakat Indonesia, termasuk daerah Bogor Jawa Barat. Mereka memandang seseorang yang melakukan poligami sangatlah hebat dalam masalah ekonomi, karena mampu menafkahi seluruh anggota keluarga, tetapi ada pula yang menganggap bahwa perilaku poligaminya sangatlah buruk, karena telah menyakiti wanita dan tidak setia pada istri pertamanya. Ragam perspektif inilah yang kemudian dipandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap indikasi sosiologis masyarakat bogor terhadap poligami.

Kata Kunci: Poligami, Masyarakat Bogor, Indikasi Sosiologis

* Diterima tanggal naskah diterima: 15 Maret 2013, direvisi: 25 April 2013, disetujui untuk terbit: 5 Mei 2013.

Pendahuluan

Allah Swt. menciptakan manusia dimuka bumi ini berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada juga perempuan, ada siang dan ada juga malam, ada baik ada juga buruk dan lain sebagainya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, karena manusia dilengkapi dengan akal dan fikiran juga memiliki hawa nafsu. Maka dari itu terkadang derajat keimanan manusia bisa naik dan terkadang bisa juga turun. Firman Allah Swt. dalam Surat Attin ayat 4 yang berbunyi: *"Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"*¹

Manusia mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat disebabkan karena adanya dorongan atau hasrat dalam upaya terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisik biologis maupun fisik lainnya. Dari kebutuhan tersebut ternyata kebutuhan akan keturunan amat penting karena potensi manusia dalam rangka menyalurkan keinginan tersebut, manusia yang beragama islam dilarang dalam mengembangkannya meniru prinsip binatang. Tetapi prinsip tersebut harus dikembangkan dan diatur menurut norma-norma agama dan masyarakat.

Menyikapi akan hal itu agama telah mengajarkan dan mengatur melalui proses perkawinan atau akad nikah, karena itu tidak ada satu agama yang diturunkan oleh Allah Swt. yang menganggap dan menempatkan masalah perkawinan sebagai masalah yang ringan. Bahkan masalah perkawinan ini mendapatkan perhatian dan penghormatan yang utama.

Demikian pula tidak ada suatu bangsa-bangsa yang tidak mementingkan atau memperhatikan persoalan perkawinan tersebut, sebab perkawinan tidak hanya melahirkan kekeluargaan tetapi juga dituntut oleh fitrah manusia dan hajat alamiah manusia. Firman Allah Swt. Surat An-Nahl ayat 72:

*"Allah Swt. menjadikan bagi kami isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi mu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah Swt?"*²

¹ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 1076

² Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 412

Membicarakan soal perkawinan memang selalu menarik, karena dalam lembaga yang unik ini penjumlahan dalam matematika tidaklah berlaku. Misalnya: satu ditambah satu sama dengan dua, akan tetapi dalam lembaga seperti ini bisa saja satu ditambah satu sama dengan tiga, empat, lima, bahkan sepuluh atau jika dikaitkan dengan program keluarga berencana.

Asas-asas Hukum Perkawinan ada enam salah satu diantara yaitu asas (5) “untuk selama-lamanya,” menunjukkan bahwa perkawinan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S Ar-rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut’ah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad Saw.³

Perkawinan merupakan lembaga yang suci dapat dibuktikan dari tatacara melangsungkannya, tata hubungan suami isteri dari cara menghormati dan menghargai satu sama lain, cara melakukan dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga bahkan sampai dengan perceraian yang pokok-pokok pengaturannya yang di lakukan oleh Nabi Muhammad Saw.

Dalam kata kiasan Islam pun telah menyebutkan tentang perkawinan yaitu: “Berbaktilah kamu kepada Allah Swt. yang atas (dengan) nama-Nya kamu saling meminta untuk menjadi pasangan hidup.”

Dari Abu Hurairah R.A bahwa Nabi Saw. bila mendo’akan seseorang yang menikah, Beliau bersabda:

“semoga Allah Swt.. memberkahimu dan menetapkan berkah untuk mu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadis Shahih menurut Tirmidzi Ibn Khuzaimah dan Ibnu Hibban.”⁴

Begitu pun dengan pesan Rasulullah Saw 82 hari sebelum Beliau berpulang ke rahmatullah. *“Takutlah kamu kepada Allah Swt. mengenai urusan wanita, karena kamu telah mengambil mereka (dari orang tuanya) dengan amanat Allah Swt.*

³Moh. Daud Ali. *Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”*. Cet :18. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 140

⁴ Al-hafiz bin hajar ‘asqolani, *Bulugul maram* (Bab Nikahhadits no. 998) h.201

Dengan demikian firman Allah Swt. dalam Alquran surat 4 ayat 1 yang berbunyi:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.⁵

Keinginan untuk berhubungan biologis kaum laki-laki ternyata amat peka dan mudah terangsang. Selain itu kaum laki-laki mempunyai kesanggupan untuk berketurunan lebih besar dari pada perempuan. Sebab laki-laki telah memiliki persiapan produktifitas seksual semenjak usia pubertasi sampai tua. Sedangkan perempuan untuk melahirkan berakhir sekitar 45 tahun, sedangkan kaum pria masih produktif walaupun usianya sudah mencapai 50 tahun. Akan tetapi jika kaum pria hanya sekedar menuruti hawa nafsunya semata tentu ingin menyalurkan artinya ingin menikah dengan lebih satu orang. Jika benar adanya seperti itu, maka akan berdampak negatif terhadap keluarga karena Allah Swt. memperbolehkan poligami dengan ketentuan syarat atau prosedur tertentu.

Fakta sejarah mengatakan bahwa poligami telah dipraktekkan dalam masyarakat jauh sebelum islam datang, dan itu telah dianut oleh negara-negara yang ketika itu tergolong negara yang berkebudayaan maju, seperti Cina, India, Persia, Mesir Kuno, Arab, Yahudi, serta masyarakat yang berperadaban tinggi meliputi Eropa Timur dan Barat, Jerman, Austria, Cekoslovia, Swiss, Inggris, Belgia, Belanda, Norwegia.⁶ Jadi secara konsekuensi, Islam tidaklah memulai, tidak memerintahkan dan juga tidak menganjurkan, akan tetapi membolehkannya sampai batas tertentu dan dengan mengeksistensikan syarat tertentu pula. Sebagian ulama Islam berpendapat bahwa poligami sudah jelas dibolehkan secara mutlak karena perdebatan poligami bukan lagi berkisar tentang hukumnya, akan tetapi yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya poligami di kalangan ulama itu sendiri.

⁵Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, h.114

⁶Musfir Husain Aj-Jahrani, *poligami dari berbagai persepsi. Cet 1* (jakarta: Gema Insani press, 1996), h 1.

Muhammad Abduh seorang ulama reformis di Mesir menyatakan bahwa praktek poligami adalah suatu tindakan yang dilarang atau diharamkan jika tujuannya untuk kesenangan dan hanya memenuhi kebutuhan seksual saja.⁷ Jika manusia hanya memperturutkan hasrat biologisnya saja, maka harkat kita sebagai manusia tidak berbeda dengan sifat binatang. Menurut Khoiruddin Nasution perilaku poligami yang dipraktikkan masyarakat Arab pra Islam lebih sering dilakukan sebagai simbol kekuatan dan kejantanan.⁸

Poligami merupakan masalah problematika tersendiri, krusial, dan kontroversional dalam masyarakat modern diberbagai Negara, khususnya Negara Indonesia. Fuqoha klasik Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki boleh berpoligami secara mutlak tanpa syarat apapun. Menurut As-Syafi'i poligami dibolehkan secara mutlak selama jumlah tidak melebihi empat orang.⁹ Untuk melihat beberapa ketimpangan sosial dalam masyarakat diperlukan pembahasan yang lebih spesifik yang bisa diawali dari individu, keluarga, dan masyarakat secara umum. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, justru ketimpangan sosial itu dimulai dari dalam rumah tangga, diantaranya dengan melakukan pelaksanaan praktek poligami yang tidak proporsional, tidak komunikatif, lebih jelas lagi praktek poligami yang terjadi justru mengaburkan substansi tujuan dan prinsip-prinsip dasar dalam pernikahan.

Dengan demikian poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik suami istri, para istri maupun konflik anak-anaknya. Maka dari itu, poligami merupakan suatu tindakan yang saat ini masih menjadi pro kontra di masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat atau pandangan masyarakat. Masih banyak yang menganggap poligami adalah suatu perbuatan negatif.

Hal ini dianggap karena poligami dianggap menyakiti kaum wanita dan hanya menguntungkan bagi kaum pria saja apabila dengan tujuan yang tidak baik dalam melakukan poligami tersebut. Tujuan hidup keluarga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya

⁷Khoiruddin Nasutin, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta:pustaka pelajar bekerja sama dengan ACA de MIA, 1996) h. 102.

⁸*Ibid*, h. 105

⁹ Ali Ahmad al-jujawi, *Hikmah at-Tasyri' wa falsafatuh*, terjemah falsafah dan hukum Islam (Semarang, Asy-Syifa, 1992) h. 269

poligami yang dilakukan sang suami, kebahagiaan dalam keluarga dapat menjadi hilang. Hal ini ditentunya merugikan bagi kaum istri dan anak-anaknya karena mereka beranggapan tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari sang suami.

Pandangan masyarakat terhadap poligami beragam, ada yang setuju namun ada juga yang tidak setuju atau menentang terlebih lagi bagi kaum hawa yang merasa dirugikan, karena harus berbagi dengan yang lain. Hal ini dipengaruhi dengan perekonomian keluarga yang tidak memungkinkan poligami. Berdasarkan uraian diatas itulah penulis memilih judul "*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Poligami Dikalangan Ulama atau Tokoh Masyarakat*". untuk mengetahui apa saja yang menjadi factor terjadinya poligami dikalangan ulama atau tokoh masyarakat.

Pengertian Poligami

Poligami berasal dari kata Yunani yaitu *Apulus* yang mempunyai arti banyak serta *Gamos* yang mempunyai arti perkawinan. Maka ketika kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹⁰

Dari pengertian itu dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan poligami ialah suatu system perkawinan dimana (suami) mengawini lebih dari satu istri pada waktu bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak di ceraikan tetapi masih sah menjadi istri - istri nya. ¹¹ Sedangkan poligami menurut kamus bahasa Indonesia, adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis nya diwaktu yang bersamaan. ¹²

Ada istilah lain yang maknanya mendekati makna poligami yaitu "*poligini*." Berasal dari kata "*poli*" atau "*polus*" artinya banyak dan "*gini*" atau "*gene*" artinya istri, jadi poligini artinya beristeri banyak. Sedangkan dalam bahasa arab disebut "*ta'adud az-zaujat*."¹³

¹⁰ Labib MZ, *pembelaan ummat manusia*, (Surabaya: Bentangpelajar 1986) h. 15

¹¹ Tihami, Sohari sahrani, *Fiqh munakahat*. Jakarta : Rajawali pers, 2009. h. 351

¹² Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, t.t) h. 693

¹³ Yayan Sopyan, *islam Negara "transformasi hukum perkawinan islam dalam hukum nasional"* Jakarta Selatan :PT Semesta Rakyat Merdeka. h. 140

Dari uraian diatas dapat disimpulkan poligami atau poligini adalah suatu sistem perkawinan dimana seorang pria mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu bersamaan.

Pengertian poligami secara terminology di atas mengacu kepada petunjuk Allah Swt. yang membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi istri yang ketiganya dan seterusnya. Firman Allah Swt.. Q.S Annisa 127:

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alquran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.”

‘Aisyah Radiallahu ‘Anha berkata : yang dimaksud dengan :

Adalah firman Allah Swt. Q.S Annisa 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁴

Walau ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara hukum hal itu berlaku untuk seluruh perempuan (baik yatim atau bukan). Pelajaran itu diambil dari keumuman lafadh, bukan dari kekhususan sebab. Sehingga jelas bagi kita bahwa Alquran memperbolehkan untuk poligami dengan syarat keadilan tertentu.

Menurut syariat Islam. Kata poligami atau *ta’addud az-zaujat* mempunyai arti seorang laki-laki diperbolehkan mengawini perempuan

¹⁴Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah*, h. 115

sebanyak dua, tiga, atau empat jika mampu berlaku adil. Juhur ulama berpendapat bahwa batasannya yaitu hanya empat.

Dalam poligami ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Jumlah perempuan yang boleh dinikahi harus berjumlah 4 dan tidak boleh lebih dari itu. Prof. T. M. Hasby Ash-Shiddiqi berpendapat berdasarkan penafsiran Q.S annisa ayat 3: "paling banyak ketika cukup persyaratan, boleh mengawini empat orang wanita. Kawin lebih dari empat adalah kekhususan Nabi Muhammad SAW sebagian ahli ilmu mengatakan, bahwa ayat ini digunakan untuk segolongan umat yang memperbolehkan mengawini beberapa orang yang kita hendaki. Pendapat ini ditentang oleh para Ijma' fuqoha. Ayat ini menegaskan bahwa perkawinan itu mewajibkan beberapa hak."¹⁵
 - a. Dia harus mempunyai kemampuan dan kekayaan yang cukup untuk menafkahi istri yang dinikahnya baik bersidat lahir maupun batin.
 - b. Dia harus memperlakukan istrinya secara adil, dalam memenuhi hak-hak mereka.¹⁶

Dari kata adil disini merupakan adil dalam membagi waktu, memberikan nafkah serta memberikan cinta dan kasih sayang. Adil dalam membagi waktu yaitu tidak memihak hanya kepada satu istri diantara istri-istri yang lainnya.

Kemudian, adil dalam memberi nafkah yaitu harus sesuai dengan kebutuhan hidup terutama anak-anaknya. Jika istri pertama mempunyai anak 2 orang sedangkan istri kedua mempunyai anak 3 orang maka yang seharusnya diberikan nafkah yang lebih besar yaitu istri kedua karena kebutuhan anak-anak dari istri ke 2 lebih banyak diperlukan dibanding istri pertama.

Begitu juga dengan adil memberikan cinta serta kasih sayang. Seorang suami janganlah memihak kepada satu istri saja dalam memberikan cinta serta kasih sayang. Dalam memberikan cinta serta kasih sayang baru lah boleh dibagi sama rata kepada istri-istri dan anak-anak nya tersebut.

¹⁵ Uswatun Azizah, *skripsi studi Komparatif antara pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur tentang poligami*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kaligaja, 2006), h. 29

¹⁶ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam syari'at Islam*, pen. Basri Iba Ashgari dan Wadi Isturi, Cet. Ke-1 (Jakarta:PT. Rineka Cipta 1992), h. 49

Poligami menurut sabda Rasulullah Saw:

“Dari Anas (bin Malik) radliyallaahu ‘anhu ia berkata : Adalah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam memiliki sembilan orang istri. Apabila beliau membagi (giliran) di antara mereka, beliau tidak datang kembali kepada istrinya yang pertama kecuali setelah melewati sembilan (hari)” (HR. Muslim).¹⁷

Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, sebagai berikut:

“Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat dari pada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga. Baik konflik antara istri beserta anaknya masing-masing. Karena itu, hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah poligami, sebab dengan poligami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kadar tinggi. Sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya dibolehkan dalam keadaan darurat. Misalnya istri ternyata mandul. Sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investmen* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo’a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laborotarium, suami diizinkan berpoligami dengan syarat-syarat ia benar-benar mampu mencukupinafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberi nafkah dan giliran waktu tinggalnya.¹⁸

Dasar Hukum Poligami

Sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 prinsip perkawinan adalah monogamy. Dalam bukunya yang berjudul *The Second Messege of Islami*, Mohammad Thaha mengatakan bahwa didalam Islam prinsip murninya adalah perkawinan dilakukan oleh satu laki-laki dengan satu perempuan tanpa adanya perceraian.

¹⁷Mukhtashar Shahih Muslim lil-Albani nomor 808

¹⁸Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, kapita Seleкта Hukum Islam* (Jakarta :PT.Gita Karya,1998), h. 12

Pada awalnya Islam membolehkan seorang suami atau laki-laki berpoligami dengan alasan:

- a. Menopang ekonomi para janda dan anak yatim yang telah kehilangan suami dan ayah mereka Pasca Perang Uhud.
- b. Pemerataan distribusi ekonomi secara adil.
- c. Kuatnya kelompok masyarakat tidak memberhalakan sesuatu selain mengabdikan kepada Allah Swt. (tauhid).¹⁹

Namun, pada kenyataan yang banyak terjadi pada masa sekarang tujuan poligami tidak kembali lagi pada tujuan awal tetapi hanya untuk memuaskan nafsu duniawi.

Hujjah lain dari hadits Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam dalam poligami;

“Dari Salim, dari ayahnya radliyallaahu 'anhun, bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam sedangkan ia mempunyai sembilan istri yang juga masuk Islam bersamanya. Maka Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam memerintahkannya untuk memilih empat orang diantaranya (dan menceraikan sisanya)” (HR. Tirmidzi dalam An-Nikah 1128, Ibnu Majah dalam An-Nikah 1953, Ibnu Hibban dalam Shahihnya 6/182, Hakim dalam Al-Mustadrak 2/192; serta dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa' 1883 dan Shahih Ibnu Majah 1589).

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, dengan demikian Undang-Undang No.1 tahun 1974 menganut asas monogamy.

Untuk demikian bukan berarti poligami sama sekali tidak diperbolehkan, dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa: “Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”²⁰

Maksud pasal 3 diatas adalah apabila seorang pria ingin menikah lebih dari seorang (poligami) maka harus memperoleh izin dari Pengadilan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

¹⁹<http://blogspot.com/2012/06/makalah-poligami.html?m=1>

²⁰ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: arkola,t.t) h. 56

Namun ada 4 bentuk UU yang memperjelaskan tentang hukum poligami yaitu antara lain:

1. UU perkawinan No 1 / 1974

Dalam peradaban manusia semodern ini, kaum perempuan masih dalam posisi terpojok. Karena pada umumnya dunia didominasi oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu, paradigma berfikir juga masih didominasi oleh paradigma laki-laki. Upaya untuk melahirkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam masalah hukum masih diupayakan dan belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan dikatakan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam keluarga monogamy, si suami hanya mencintai satu-satunya istri, demikian pula si istri hanya mencintai satu-satunya suami. Namun dalam kondisi tertentu laki-laki diperbolehkan untuk menikah dengan beberapa istri dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 2 dijelaskan pengecualian dari pasal 3 ayat 1 yakni ; Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²¹

2. PP. 10 Tahun 1983

PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dibuat nya PP 10 ini adalah menyatakan dalam pertimbangan pertimbangan poin b yakni Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan dan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

3. PP. 5 Tahun 1990

PP.5 Tahun 1990 merupakan perubahan dari PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Isi yang paling menonjol dalam poligami dalam PP 45 / 1990 ini adalah menutup rapat-rapat terjadinya poligami bagi wanita PNS. Jika dibanding dengan PP 10/1983 wanita PNS masih bisa menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat asal suaminya

²¹Yayan Sopyan, *Islam Negara*, h.161-162

bukan PNS. Hal tersebut tercantum dalam pasal 4 ayat 2. PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.²²

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Yang melatar belakangi lahirnya KHI adalah keinginan untuk mengadakan koodifikasi dan unifikasi hukum islam di Indonesia minimal hokum Islam yang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama. Karena di rasakan tanpa adanya hal itu, dikhawatirkan adanya muncul ketidakpastian hokum dilingkungan Peradilan Agama yakni permasalahan yang sama, diajukan oleh orang yang berbeda menghasilkan hokum yang berbeda pula.

Kompilasi ini dikukuhkan dengan intruksi Presiden RI No 1 tahun 1991. Didalamnya menyangkut tiga pokok permasalahan yang terbagi menjadi tiga buku. Buku 1 mengenai Hukum Perkawinan, Buku 2 mengenai Hukum Kewarisan, Buku 3 mengenai Hukum Wakaf.

Dalam menjabarkan masalah poligami, KHI lebih cenderung sebagai "*tafsir* dan *bayan*" bagi UU Perkawinan, yakni poligami sebagai dispensasi dari monogamy dengan beberapa persyaratan. Permasalahan poligami tercantum dalam Bab IX dari pasal 55 sampai dengan pasal 59.²³

Sebagaimana disebutkan diatas, perkawinan di Indonesia menganut azas monogami, poligami merupakan pengecualian dengan persyaratan-persyaratan ketat yang ditentukan dalam per-UU-an diantaranya adalah: UU Perkawinan dan PP No 9/1975 sebagai Peraturan UU. No. 1/74, PP No. 10 tahun 1983, PP No. 45 tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁴

Faktor-Faktor Penyebab Poligami

Banyak factor yang sering memotivasi seorang laki-laki untuk melakukan poligami. Selama dorongan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan syariat, tentu tidak ada cela dan larangan untuk melakukannya.

Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan kaum laki-laki dalam poligami.

²²Yayan Sopyan, *Islam Negara*, h.164

²³Yayan Sopyan, *Islam Negara*, h. 166

²⁴Yayan Sopyan, *Islam Negara*, h. 166

1. Faktor Biologis

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk terbaik dibanding dengan semua makhluk lain karena pada diri manusia terdapat dimensi jasmani dan rohani yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Keindahan dan kesempurnaan jasmani manusia telah menjadikan dirinya menjadi makhluk yang sempurna, sedangkan kesucian rohaninya membentuk manusia menjadi makhluk yang sempurna. Dalam perjalanannya banyak manusia yang kesuciannya ternoda hanya karena pengaruh syahwat.

Apabila manusia tidak mampu mengendalikan syahwatnya, maka manusia akan menempati posisi paling rendah, betapa banyak dosa yang dicetak oleh manusia dalam setiap hari hanya karena syahwat yang tidak terkendali.²⁵ Keperluan manusia dapat terjadi setiap saat karena penyimpangan syahwat manusia, manusia menuai bencana dunia dihari kemudian dengan kesalahan yang bersumber dari syahwatnya.

2. Faktor internal rumah tangga

Sejak Allah Swt. menentukan takdirNya, kaum perempuan sudah ditetapkan sebagai pasangan hidup kaum laki-laki. Itulah Sunatullah yang tak akan pernah terbantah sampai dunia kiamat. Karena itu kedua makhluk akansaling mencari sampai bertemu, dan selama belum bertemu mereka akan gelisah, rindu dan penasaran. Kerinduan yang tercekam terhadap pasangan hidup yang didambakan akan mendorong manusia berusaha semampunya untuk mencapai apa yang dirindukannya.²⁶

Namun syariat Allah Swt. memberikan kriteria perempuan yang baik untuk dinikahi adalah yang paling baik akhlaknya (agamanya). Masalah kecantikan, harta, dan keturunan menjadi pertimbangan satu tingkat dibawah akhlak (agamanya). Kemudian ada juga yang menjadi faktor poligami tersebut yang merupakan termasuk dalam kriteria internal rumah tangga yaitu pengaruh wanita cantik dalam samudera kehidupan manusia.²⁷

Setiap orang yang normal, pasti mencintai keindahan dan jika dapat keindahan itu menjadi miliknya. Begitulah sebab musyababnya pertama kali

²⁵. Hasan Aedy, *Poligami syariah dan perjuangan kaum perempuan*, Alfabeta CV Bandung 2007, h. 17

²⁶Hasan Aedy, h. 27

²⁷Hasan Aedy, h. 28

bumi berdarah. Seorang anak Adam yang bernama Kabil sangat mencintai saudara kembarnya sendiri yang lebih cantik dari saudara kembarnya Habil. Padahal syariat agama saat itu Kabil hanya boleh kawin dengan pasangan kembar Habil yang tidak cantik. Maka Kabil pun memberontak dan membunuh Habil hanya untuk mendapatkan pasangan kembarnya yang lebih cantik. Saat itulah bumi pertama kali berdarah dengan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak Adam yang tidak mau menerima syariat dan terpesona oleh kecantikan perempuan yang bukan haknya. Demikianlah pengaruh wanita cantik bila syariat Allah Swt. diabaikan oleh manusia sepanjang hidupnya.

3. Faktor sosial

Sesungguhnya secara alamiah, manusia pada saat lahir lebih banyak bayi laki-laki dari pada bayi perempuan. Namun dalam perjalanan hidupnya manusia sejak lahir dewasa dan tua jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki.²⁸

Dengan itu resiko kematian yang lebih tinggi untuk kaum laki – laki, karena pengaruh dari kerasnya perjuangan dan banyaknya pekerjaan laki – laki yang beresiko kematian, dibanding pekerjaan kaum perempuan. Sementara para ahli kesehatan lebih tertarik dengan daya tahan yang rendah dan akibat stress yang tinggi bagi kaum laki- laki.²⁹

Selanjutnya yang menjadi faktor selanjutnya karena ekonomi yang diperoleh oleh seseorang amatlah menunjang dan menjamin keluarganya. Bagi manusia harta merupakan sumber kebahagiaan, bila ada harta semua yang ada dimuka bumi bisa dibeli termasuk tahta dan perempuan.³⁰ Karena itu banyak manusia yang hamper seluruh hidupnya digunakan untuk berburu harta. Apakah benar harta, tahta, dan wanita adalah sumber kebahagiaan? Jawabannya tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana pula cara menggunakannya dalam kehidupan ini.

Boleh jadi ketiganya menjadi sumber kebahagiaan kalau cara memperoleh dan memanfaatkannya sesuai syariat Allah Swt., dan sebaliknya

²⁸Hasan Aedy, h. 24

²⁹*Ibid* h. 24

³⁰Hasan Aedy, h. 26

boleh jadi menjadi sumber laknat kalau cara memperoleh dan memanfaatkannya bertentangan dengan syariat Allah Swt..

Dampak Poligami

Agama Islam adalah salah satu agama yang mengizinkan praktek poligami tersebut terjadi, memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki apabila ingin melakukan poligami. Salah satu yang tertuang dalam Alquran yaitu terdapat pada surat An-Nisa ayat 129 yang berarti seorang laki-laki harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal tersebut adalah suatu ketentuan untuk menghindari dampak negative yang terjadi dalam poligami tersebut baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Sebelum jauh membahas tentang dampaknya dari poligami tersebut maka akan diuraikannya terlebih dahulu tentang kerugian-kerugian akibat alamiah dari perbuatan yang menyalahi fitnah dan menyimpang dari ajaran Allah Swt..

Dengan adanya system poligami dan ketentuannya dalam ajaran Islam, merupakan suatu karunia besar bagi kelestariannya, yaitu yang menghindari dari perbuatan-perbuatan social yang kotor dan akhlak yang rendah dalam masyarakat yang mengakui poligami.³¹ Adapun dalam masyarakat yang melarang poligami dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelacuran tersebar dimana-mana sehingga pelacur lebih banyak daripada perempuan yang bersuami
- b. Banyaknya anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, sebagai hasil dari perbuatan di luar nikah. Di Amerika misalnya setiap tahun lahir anak diluar nikah lebih dari dua ratus ribu.
- c. Munculnya bermacam-macam penyakit badan, kegoncangan mental, dan gangguan-gangguan syarat.
- d. Mengakibatkan keruntuhan mental.
- e. Merusak hubungan yang sehat antara suami dan istrinya, mengganggu kehidupan rumah tangga dan memutuskan tali ikatan

³¹Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih munakahat, kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: Rajawali pers, 2014 Cet:4 . h. 360

kekeuargaan sehingga tidak lagi menganggap segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan bersuami istri.

- f. Meragukan sahnya keturunan sehingga suami tidak yakin bahwa anak-anak yang diasuh dan dididik adalah darah daging nya sendiri.³²

Hal ini merupakan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa poligami yang diajarkan oleh Islam merupakan cara yang paling sehat dalam memecahkan masalah ini dan merupakan cara yang paling cocok untuk dipergunakan oleh umat manusia dalam hidupnya di dunia.

Adapun beberapa dampak dari poligami sebagai berikut:

- a. Dampak psikologis

Perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suami berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suami,

- b. Dampak ekonomi rumah tangga

Ketergantungan secara ekonomi kepada suami, walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih memetingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.

- c. Dampak hukum

Seringnya terjadi nikah dibawah tangan (pernikahan yang tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama), sehingga pernikahan dianggap tidak sah oleh Negara. Walaupun pernikahan tersebut sah menurut agama pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu pernikahan dianggap tidak ada seperti hak waris dan sebagainya.

- d. Dampak kesehatan

Kebiasaan berganti pasangan menyebabkan suami atau istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual, bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.

- e. Kekerasan terhadap perempuan

³²Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*, h. 360-361

Baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologi. Hal ini umumnya terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami.

Persepsi Ulama atau Tokoh Masyarakat tentang Poligami

Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang diperdebatkan oleh publik, baik yang mendukung ataupun yang menolak, mereka memberikan argumen masing-masing.

Jika dirunut dalam sejarahnya, poligami itu memang dicontohkan dalam sejarah Islam. Poligami itu mempunyai fungsi sosial. Misalnya, Nabi Muhammad SAW mengawini janda-janda yang ditinggalkan suaminya yang wafat dalam peperangan. Alqur'an pun membolehkan poligami sampai dengan empat istri.

Menurut Ulama atau Tokoh Masyarakat 1 berpendapat bahwa, "poligami itu bagus dan menarik, jika tidak ada yang namanya poligami didunia ini mungkin banyak sekali laki – laki selingkuh atau bahkan berzina karena mengikuti hawa nafsunya. Seperti yang saya lihat dalam kehidupan orang-orang yang berpoligami terjadi salah satunya ada bentuk pemaksaan suami kepada istri agar membolehkannya menikah lagi, pemaksaan tersebut yaitu pemaksaan secara halus bahwa apabila suami tidak diperbolehkan menikah lagi maka berarti memberi peluang kepada suami untuk berselingkuh."

Kemudian selanjutnya menurut Ulama atau Tokoh Masyarakat 2 berpendapat bahwa, "suami yang memiliki istri lebih dari satu berarti sudah siap lahir bathin akan bertanggung jawab sepenuhnya dihadapan keluarga maupun dihadapan Allah Swt.. Bertanggung jawab disini bisa diartikan dengan adil nya suami kepada para istri. Poligami di wilayah ini terjadi tanpa sepengetahuan si istri. Maka dari itu sering perkawinan kedua dilakukan secara nikah dibawah tangan atau siri, sehingga tidak ada izin dari istri pun mereka tetap melakukannya. Mungkin menurutnya jika melalui jalur yang ada dan sah menurut Negara akan terasa sulit prosesnya." Menurut Ulama atau Tokoh Masyarakat 3 berpendapat bahwa, "Poligami dianggap buruk pelakunya bagi seseorang yang berpendapat memang benar – benar tidak mengetahui dasar hukum kebolehkannya mempunyai istri lebih dari satu.

Mungkin karena jumlah perempuan itu empat kali lipat dibandingkan jumlah laki-laki..”

Faktor Penyebab Terjadinya Poligami Dikalangan Masyarakat

Banyak faktor yang sering memotivasi seorang laki-laki untuk melakukan poligami. Selama dorongan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan syariat, tentu tidak ada cela dan larangan untuk melakukannya.

Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan kaum laki-laki dalam poligami. Yaitu:

1. Karena ketidakpuasan seorang suami terhadap istri pertamanya.
2. Menghindarkan seseorang dari selingkuh karena kebutuhan seksualnya akan bisa terpenuhi tanpa berzina.
3. Yang lebih menonjol faktor poligami yaitu karena ekonomi yang dimiliki oleh seseorang karena hal tersebut lah bahwa mereka merasa dirinya lah mampu menafkahkan istri lebih dari satu.
4. Ingin mempunyai keturunan yang banyak, karena jika hanya dari satu istri pun hanya akan terbatas mempunyai anak.
5. Faktor poligami yang melatarbelakangi karena masalah kemandulan sang istri.

Ada banyak faktor yang menjadin poligami ini terjadi yaitu merasa bahwa masalah ekonomi yang bisa menafkahkan keluarga 1, 2, atau pun 3. Bisa juga gaya hidup orang tersebut merasa bahwa dirinya lah pantas memiliki istri lebih dari satu dan merasa dirinyalah mampu berbuat adil.

Penutup

Poligami adalah sebuah istilah dan sebuah realitas. Banyak manusia yang terjebak dalam dialog dan perdebatan yang panjang mengenai poligami. Jika dilihat dari pemicunya bukan karena pengaruh ketidak jelasan dalil – dalilnya melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan para pihak yang terlibat dan buruknya dampak poligami yang dilakukan oleh kebanyakan manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat atau Tokoh Masyarakat/Ulama Kelurahan Sukaresmi Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tentang poligami ada yang menganggap bahwa orang yang melakukan poligami sangatlah hebat dalam masalah ekonomi karena mereka mampu menafkahkan seluruh anggota keluarganya apalagi jika dari satu istri mempunyai paling sedikit 4 anak. Dan ada pula yang menganggap bahwa poligami sangatlah buruk pelakunya karena menyakiti para wanita, bisa dibilang tak setia pada istri pertamanya. Begitu pula dengan cara mereka memandang bahwa suami yang memutuskan untuk menikah lagi itu adalah memang mempunyai dampak baik dan buruk bagi keluarga mereka masing-masing, dengan kejadian seperti itu tidak menutup kemungkinan apabila poligami banyak memberikan dampak negatif baik dari keluarga atau bahkan dari masyarakat setempat.
2. Persepsi mereka tentang faktor poligami lebih condong dengan ekonomi. Mana mungkin mereka yang berpoligami jika tidak mempunyai harta yang berlimpah mempunyai pikiran untuk menikah lagi dan merasa mampu untuk menafkahkan lebih dari satu keluarga. Ada juga faktor poligami karena ingin menghindari selingkuh dan bahkan perzinahan, jika seorang istri tidak mengizinkan suami untuk menikah lagi maka sudah tentu seorang laki-laki selalu mengikuti hawa nafsu dan mengambil keputusan untuk bermain diluar tanpa sepengetahuan istri.

Pustaka Acuan:

- Al-Qur'an dan terjemah*, Departement Agama RI.
'Asqolani, al-hafiz bin hajar, *Bulugul maram*, Bab Nikahhadits no. 998.
Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam syari'at Islam*, pen. Basri Iba Ashgari dan Wadi Isturi, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta 1992.
Aedy, Hasan, *Poligami syariah dan perjuangan kaum perempuan*, Alfabeta CV Bandung 2007.
Aj-Jahrani, Musfir Husain, *poligami dari berbagai persepsi. Cet 1*, Jakarta: Gema Insani press, 1996.
Ali, Moh. Daud, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*. Cet :18. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Al-jujawi, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa falsafatuh*, terjemah falsafah dan hukum Islam Semarang, Asy-Syifa, 1992.

Azizah, Uswatun, *skripsi studi Komparatif antara pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur tentang poligami*, Yogyakarta: UIN Sunan Kaligaja, 2006.

Labib MZ, *pembelaan ummat manusia*, Surabaya: Bentangpelajar 1986.

Mukhtashar Shahih Muslim lil-Albani nomor 808

Nasutin, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta:pustaka pelajar bekerja sama dengan ACA de MIA, 1996.

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, t.t.

Sopyan, Yayan, *Islam Negara "transformasi hukum perkawinan islam dalam hukum nasional"* Jakarta Selatan: PT Semesta Rakyat Merdeka.

Tihami, Sohari sahrani, *Fiqh munakahat*. Jakarta : Rajawali pers, 2009.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih munakahat, kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta:Rajawali pers, 2014 Cet:4.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: arkola,t.t.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah, kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: PT.Gita Karya,1998.